



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 263 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
BERUPA PERALATAN DAN MESIN DI SMA NEGERI 11 PALEMBANG PADA  
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 896/KPTS/BPKAD/2021 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin di SMA Negeri 11 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penjualan Aset Barang Rusak Milik SMA Negeri 11 Palembang Nomor 421.3/087/Disdik.SS/SMAN11/2022 tanggal 14 Februari 2022 telah dilakukan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa peralatan dan mesin pada SMA Negeri 11 Palembang dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.4.065.000 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah);
- c. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/2546/Set.2/ Disdik.SS/2022 tanggal 09 Maret 2022 mengajukan usul Penghapusan aset dari Simda BMD pada Kartu Inventaris Barang (KIB);
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan keputusan Penghapusan oleh Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin pada SMA Negeri 11 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang melakukan penghapusan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, maka Pengguna Barang telah menyelesaikan tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

*mh*

*H. HERMAN DERU*

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel di Palembang